



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI – PADANG**

Jln. Mr. Sutan Moh Rasyid, Ketaping,
Kab. Padang Pariaman 25586

Telp. : 0751 (819174)
E-mail : otbanwil_vi@dephub.go.id

Fax : 0751 (819173)

Nomor : *AU.006/06/27/0BU.VI-2024* Padang, 25 Juni 2024
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : 6 (Enam) Berkas
Perihal : Penyampaian *Notice of Airport Capacity*
(NAC) Periode *Winter* 2024

Yth. **Direktur Angkutan Udara**

Menindaklanjuti :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;
2. Surat Direktur Angkutan Udara Nomor : AU.003/1/3/DAU-2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Penyampaian *Notice of Airport Capacity* (NAC) Periode *Winter* 2024/2025 Pada Bandar Udara yang Dikoordinasikan.

Dengan hormat, bersama ini terlampir disampaikan *Notice of Airport Capacity* (NAC) Periode *Winter* 2024/2025 pada 6 (enam) Bandar Udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang, yaitu :

- a. Bandar Udara Internasional Minangkabau – Padang;
- b. Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II – Palembang;
- c. Bandar Udara Internasional H.AS Hanandjoeddin – Tanjung Pandan;
- d. Bandar Udara Depati Amir – Pangkalpinang;
- e. Bandar Udara Sultan Thaha – Jambi; dan
- f. Bandar Udara Fatmawati Soekarno – Bengkulu.

Dengan memperhatikan kapasitas landas pacu (*runway capacity*), kapasitas apron (*apron capacity*), dan kapasitas terminal (*terminal capacity*) untuk rencana penerbangan periode *Winter* 2024/2025 yang telah dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan di bandar udara cakupan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah VI - Padang

Megi H. Helmiadi

Capt. Megi H. Helmiadi
NIP. 19741121 199903 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Ketua IASM.



“OBU VI SIAP DAN PATUH MENJALANKAN WBK & MENUJU WBBM”

SIAP : Sinergi, Inovatif, Akuntabel, Pelayanan Prima
PATUH : Profesional, Amanah, Transparan, Unggul, Humanis



BERITA ACARA
PENETAPAN KAPASITAS BANDAR UDARA
PERIODE WINTER 2024 (27 OKTOBER 2024 – 29 MARET 2025)

Nomor : BA 15 TAHUN 2024
Nomor : BAC.123/G/04/LPPNPI/OPS/VI/2024
Nomor : BAC.15.01/03/06/2024/0558

BANDAR UDARA	: SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II
IATA CODE	: PLM
ICAO CODE	: WIPP
OPERATING HOURS	: 22.00 s.d 17.00 UTC
AFFR CAT.	: CAT. 8

Pada hari ini **SELASA** Tanggal **SEBELAS** Bulan **JUNI** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT**, telah dilakukan Penetapan Kapasitas Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang, oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang (selaku Ketua UPKS), General Manager Perum LPPNPI Kantor Cabang Palembang (selaku sekretaris UPKS) dan Executive General Manager PT. Angkasa Pura II Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang (selaku anggota UPKS).

I. DASAR HUKUM :

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) di Bandar Udara;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP 112 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara;
- f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penetapan Bandar Udara Internasional;

II. PENETAPAN KAPASITAS BANDAR UDARA

1. Kapasitas Landas Pacu

1.1. Total Kapasitas Landas Pacu per Jam

RUNWAY CAPACITY	
Total Keseluruhan	Reguler + Irreguler
100%	27 Movement
90 %	24 Movement
80 %	21 Movement

1.2. Alokasi Kapasitas Landas Pacu per Jam DOS 1234567

NO	UTC SVC	00.00 s.d 00.59	01.00 s.d 01.59	02.00 s.d 02.59	03.00 s.d 03.59	04.00 s.d 04.59	05.00 s.d 05.59	06.00 s.d 06.59	07.00 s.d 07.59	08.00 s.d 08.59	09.00 s.d 09.59	10.00 s.d 10.59
1.	Reguler	22	22	22	22	22	18	17	22	22	22	22
2.	Irreguler	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	5
Jumlah		27	27	27	27	27	22	20	27	27	27	27

11.00 s.d 11.59	12.00 s.d 12.59	13.00 s.d 13.59	14.00 s.d 14.59	15.00 s.d 15.59	16.00 s.d 16.59	17.00 s.d 17.59	18.00 s.d 18.59	19.00 s.d 19.59	20.00 s.d 20.59	21.00 s.d 21.59	22.00 s.d 22.59	23.00 s.d 23.59
22	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	22	22
5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	5	5
27	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	27	27

Dasar Pertimbangan atau Justifikasi Teknis Operasional alokasi tersebut diatas sebagai berikut :

- Daily Runway inspection at 05.50 - 06.15 UTC (di dalam jam operasional)
/menyesuaikan kondisi dilapangan.

2. Kapasitas Apron

2.1 Pengelompokan Parking Stand

Nama Apron : North Apron

PENGELOMPOKAN PARKING STAND			
Max Wing Span	Overall Length	Jumlah Parking Stand	Designator
<27 m	< 71 m	8	N4A, N4B, N7A, N7B, N10A, N10B, N14A, N14B
<36 m	< 71 m	10	N1,N2,N3,N5,N6,N8,N9,N11,N12, N13
< 61 m	< 71 m	3	N3,N5,N11
ROTARY WING	< 20 m	4	H1, H2, H3, H4

2.2 Pengelompokan Penggunaan Parking Stand

Nama Apron : North Apron

PARKING STAND	CONTACT STAND			
	NORMAL			
	Configurasi 1	Configurasi 2	Configurasi 3	Configurasi 4
N1 (non avio)	< 36	< 27	< 36	-
N2 (avio)	< 36	< 64.4	< 36	< 36
N3(avio)	< 36	< 36	< 64.4	< 36
N4A (non avio)	< 27	< 27	-	< 27
N4B (non avio)	< 27	< 27	-	< 27
N5(avio)	< 36	< 36	<64.4	< 36
N6(avio)	< 36	< 36	< 36	< 36
N7A (non avio)	< 27	< 27	< 27	< 27
N7B (non avio)	< 27	< 27	< 27	< 27
N8(avio)	< 36	< 36	< 36	< 36
N9(avio)	< 36	< 64.4	< 36	< 36
N10A (non avio)	< 27	-	< 27	< 27
N10B (non avio)	< 27	-	< 27	< 27
N11(avio)	< 36	< 64.4	< 36	< 36
N12(avio)	< 36	< 36	< 36	< 36
N13(non avio)	< 36	< 36	< 36	< 36
N14A (non avio)	< 27	< 27	< 27	< 27
N14B (non avio)	< 27	< 27	< 27	< 27
H1	-	-	-	< 20
H2	-	-	-	< 20
H3	-	-	-	< 16.3
H4	-	-	-	<16.3
TOTAL STAND (N/M)	18	16	16	21

Configurasi 1 : Normal

Configurasi 2 : Apabila PS N2 digunakan untuk pesawat dengan wing span > 36 m dan < 64,4 m maka PS N1 di peruntukan pesawat dengan wing span < 27 m dan PS N11 di gunakan pesawat dengan wing span > 36 m dan < 64.4 m maka PS N10A & N10B tidak digunakan.

Configurasi 3 : Apabila PS N3 dan N5 digunakan untuk pesawat dengan wing span > 36 m dan < 64,4 m maka PS N4A & N4B tidak digunakan.

Configurasi 4 : Apabila PS H1 & H2 digunakan untuk pesawat dengan rotary wing dengan wing span < 20 m maka PS N1 tidak digunakan. Apabila PS H3 & H4 digunakan untuk pesawat dengan rotary wing dengan wing span < 16.3 m maka PS N14 tidak digunakan.

3. Kapasitas Terminal

3.1 Check In Counter

DESIGNATOR	DOM CIC	INTL CIC	TOTAL CIC
TERMINAL	Common Used :	Common Used:	
	38 Check in (1 s.d 36 , 43 & 44)	4 Check in (45 s.d 48)	40
	2 Unit Self Check in (39 s.d 40)		2
	6 Self Bag Drop (37, 38, 41, 42)		6
			48 Unit

3.2 Kapasitas Terminal

A. Capacity Area

BOARDING LOUNGE	NORMAL	
	Luas Ruangan 100% (m2)	Luas Efektif 70% (m2)
TERMINAL DOMESTIK	5586	3910
TERMINAL INTERNASIONAL	740	518

ARRIVAL HALL	NORMAL	
	Luas Ruangan 100% (m2)	Luas Efektif 70% (m2)
TERMINAL DOMESTIK	2138	1496
TERMINAL INTERNASIONAL	1558	1090

CHECK IN HALL	NORMAL	
	Luas Ruangan 100% (m2)	Luas Efektif 70% (m2)
TERMINAL DOMESTIK & INTERNASIONAL	3245	2271

CURBSIDE	NORMAL	
	Luas Ruangan 100% (m2)	Luas Efektif 70% (m2)
TERMINAL DOMESTIK & INTERNASIONAL	2186	1530

B. SEAT AVAILABILITY

TERMINAL	NORMAL			KETERANGAN
	PAX WAKTU SIBUK	JUMLAH SEAT	REF. PM 41 (60%)	
DOMESTIK	757	1509	905	
INTERNASIONAL	180	456	108	

C. NOTICE AIRPORT CAPACITY (NAC)

NAC	MOVEMENT		KETERANGAN
	REGULER	IRREGULAR	
NORMAL	13	7	Irreg 2 South & 5 North

III. KETENTUAN

1. Prioritas pemberian *slot time* adalah untuk penerbangan domestik dengan mempertimbangkan tingkat *on time performance* dan *performance slot* Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing.
2. Perubahan penetapan kapasitas bandara dimaksud di atas **hanya dapat dilakukan apabila secara nyata terdapat perubahan atau penambahan terhadap sarana dan prasarana di bandar udara dan navigasi penerbangan**, mengingat alokasi kapasitas saat ini terutama di landasan pacu (*runway*), apron dan terminal telah maksimum.
3. Setiap usulan perubahan dimaksud pada nomor 2 di atas, akan dilakukan pembahasan melalui forum rapat UPKS untuk mendapatkan kesepakatan bersama dan dilaporkan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (selaku Ketua Penyelenggara *Slot Time* Bandar Udara) dan Indonesia *Airport Slot Management / IASM* (selaku pengelola slot time) sebagai tembusan.
4. Alokasi *slot time* di mulai 15 menit setelah jam operasi bandara dibuka dan diakhiri 15 menit sebelum jam operasi bandara ditutup.

IV. PENUTUP

Demikian Berita Acara Penetapan Kapasitas Bandar Udara Periode Winter 2024 (27 Oktober 2024 – 29 Maret 2025) ini dibuat mengacu kepada seluruh peraturan dan perundangan terkait dalam rangka menjamin terwujudnya keamanan dan keselamatan penerbangan serta kontinuitas pelayanan publik.

Padang, 11 Juni 2024

UNIT PELAKSANA KOORDINASI SLOT BANDAR UDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II - PALEMBANG

GENERAL MANAGER
PERUM LPPNPI CABANG
PALEMBANG

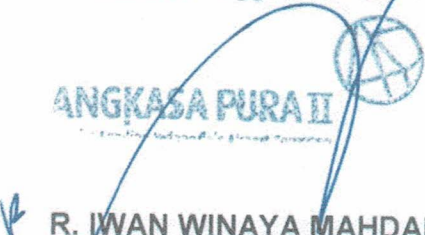
Selaku Sekretaris UPKS



[Signature]
SHELLYA YUNITA

EXECUTIVE GENERAL MANAGER
PT. ANGKASA PURA II BANDAR UDARA
SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II

Selaku Anggota UPKS



[Signature]
R. IWAN WINAYA MAHDAR

KEPALA KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH VI - PADANG
Selaku Ketua UPKS



[Signature]
Mrs. H. HELMIADI
NIP. 19741121 199903 1 002